



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 93 /PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI  
KECAMATAN BONTO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Panitia Pemungutan Suara yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya;

b. bahwa . . .

- b. bahwa perihal pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia . . .

Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 59/PL.02-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa/Lurah dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Bonto Tiro tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BONTO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : . . .

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di setiap desa/kelurahan di Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 21 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Darmawan



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA  
 NOMOR: 99/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI  
 KECAMATAN BONTO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TAHUN 2020.

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN  
 DI KECAMATAN BONTO TIRO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TAHUN 2020

A. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BATANG

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	ALIMUDDIN	L	SEKRETARIS
2.	ILHAM JAYA	L	STAF SEKRETARIAT
3.	SAHRONI	L	STAF SEKRETARIAT

B. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTO BARUA

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	ANSAR	L	SEKRETARIS
2.	SAHIRUDDIN	L	STAF SEKRETARIAT
3.	NURUL FATIMAH, S.I.P	P	STAF SEKRETARIAT

C. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTO BULAENG

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	SYAMSUDDIN. K	L	SEKRETARIS
2.	NIRMAWATI, S. Pd	P	STAF SEKRETARIAT
3.	SARSINAH	P	STAF SEKRETARIAT

D. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTO MARANNU

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	SYAHIRUDDIN	L	SEKRETARIS
2.	NUR RAHMI A. ARSAD	P	STAF SEKRETARIAT
3.	SUNIARTI	P	STAF SEKRETARIAT

E. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTO TANGNGA

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	MUHAMMAD HATTA	L	SEKRETARIS
2.	ALIMASTAPATI	L	STAF SEKRETARIAT
3.	ISRAWATI, S.Kom	P	STAF SEKRETARIAT

F. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUHUNG BUNDANG

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	MUHAMMAD SYARIEF	L	SEKRETARIS
2.	TITI ULVIANA ABDULLAH, SP	P	STAF SEKRETARIAT
3.	E R N A	P	STAF SEKRETARIAT

G. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CARAMMING

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	RINI IRAWANTI, S.Sos	P	SEKRETARIS
2.	NUR INSANI	P	STAF SEKRETARIAT
3.	ISMAIL	L	STAF SEKRETARIAT

H. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DWI TIRO

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	MUH. AGUS	L	SEKRETARIS
2.	SAMSINAH	P	STAF SEKRETARIAT
3.	ANSAR ANAS	L	STAF SEKRETARIAT

I. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN EKA TIRO

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	ASRIANI, S.Sos	P	SEKRETARIS
2.	JASMAWATI	P	STAF SEKRETARIAT
3.	Drs. MUHAMMAD SYAHRIL	L	STAF SEKRETARIAT

J. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAMANDA

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	PAKHRUL ISLAM	L	SEKRETARIS
2.	AULIA AMRAN	L	STAF SEKRETARIAT
3.	SUMARNI A, S.Pd	P	STAF SEKRETARIAT

K. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAKUBALAHO

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	ZULFIKAR	L	SEKRETARIS
2.	ISNAENI SUDIRMAN	P	STAF SEKRETARIAT
3.	NURINTAN	P	STAF SEKRETARIAT

L. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAMALANREA

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	JAMALUDDIN	L	SEKRETARIS
2.	RUSMAN, S.Pd	L	STAF SEKRETARIAT
3.	HASRIANI ARIF, S.Pd	P	STAF SEKRETARIAT

M. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TRI TIRO

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	MUZAKKIR, SE	L	SEKRETARIS
2.	KAMIL HAMRA	L	STAF SEKRETARIAT
3.	EKA SARNIDAL, S.Pd	P	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan